

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakekatnya, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dibutuhkan sebuah pembangunan yang merupakan suatu perubahan terencana. Perlu digarisbawahi bahwa pembangunan merupakan suatu konteks dimana suatu kebijakan beroperasi. Pembangunan perlu adanya suatu pedoman yang mampu mengarahkan, maka terbentuklah kebijakan. Itulah mengapa kebijakan dan pembangunan adalah dua konsep yang saling terkait.

Tahap implementasi kebijakan merupakan tahap paling penting dalam setiap proses kebijakan. Karena pada dasarnya, kebijakan tidak akan memiliki dampak untuk masyarakat apabila tidak di implementasikan serta keputusan yang dibuat para pembuat kebijakan pun tidak akan terlaksana. Tahapan ini membuat seluruh proses kebijakan bisa dijalankan dengan sempurna. (Maulida Nuzula Firdaus, 2023)

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial dan juga upaya pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kemiskinan sering dihadapi oleh suatu negara, khususnya negara berkembang. Kemiskinan menurut Faizal yang dikutip dari mahdi didefinisikan sebagai suatu kehidupan yang berada di bawah titik minimum kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup ini dilihat berdasarkan kebutuhan pangan yang membuat seseorang bekerja dan memiliki kehidupan yang

sehat, ini bisa dilihat ketika seseorang mengonsumsi beras dan bagaimana cara mencukupi gizinya (Mahdi, 2023).

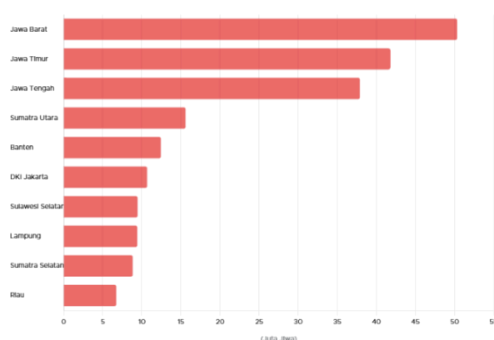
Terdapat dua jenis kemiskinan, yakni kemiskinan absolut serta kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dilihat dari kondisi individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan, serta layanan kesehatan dan juga pendidikan yang layak. Sedangkan kemiskinan relatif terjadi dari adanya kebijakan pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan pada sebagian kelompok masyarakat (R., 2009).

Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, negara juga memiliki tanggung jawab dalam hal menangani permasalahan fakir miskin melalui upaya-upaya yang dirancang secara sistematis, terarah, dan juga berkelanjutan agar memenuhi kebutuhan dasar yang layak. Yang mana tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Namun, yang masih perlu dipermasalahkan adalah kemiskinan ini masih menjadi permasalahan yang kompleks di Indonesia. Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya untuk menanggulangi kemiskinan, hasilnya belum optimal dan masih belum bisa diselesaikan karena angka kemiskinan tetap tinggi (Pocut, 2016).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan di Indonesia pada september 2024 masih sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp595.242,00 kapita/perbulan (www.bps.go.id). Penyebab terjadinya kemiskinan dan kesenjangan bisa disebabkan oleh adanya ketidakadilan dalam pembangunan ekonomi serta adanya kebijakan yang tidak berpihak pada penduduk miskin.

Gambar 1. 1 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak



Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)

Kemiskinan di Indonesia tersebar merata di berbagai Provinsi termasuk Jawa Barat. Padahal, berdasarkan data di atas, Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat sebanyak 50,35 juta jiwa per Juni 2024.

Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat per september 2024 sebesar 7,08% atau sebanyak 3,67 juta jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp535.509/kapita perbulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp400.115 (74,72%) dan garis kemiskinan non makanan sebesar

Rp135.394 (25,28%) (jabar.bps.go.id). Dengan persentase tersebut, pemerintah harus menekan angka kemiskinan mengingat Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

Pada Forum Penelitian Jawa Barat (WJRF) 2024 menyebutkan yang menjadi pemicu kemiskinan di Jawa Barat antara lain rendahnya keterampilan dari tenaga kerja, keterbatasan akses terhadap hunian yang memadai, frekuensi bencana alam yang tinggi, laju inflansi yang meningkat, terbatasnya kesempatan kerja, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kepemilikan aset di kalangan masyarakat.

Dari hal tersebut, Pemerintah merancang beberapa program sebagai upaya penanggulangan, seperti mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, serta menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Peningkatan persentase angka kemiskinan di Jawa Barat dipicu oleh tingginya tingkat kemiskinan di sejumlah kota ataupun kabupaten, termasuk Kota Tasikmalaya sebagai salah satu penyumbang.

Sebagai salah satu indikator penting dalam pengembangan manusia dan kesejahteraan sosial, kemiskinan yang merupakan permasalahan sosial masih menjadi tantangan utama bagi pemerintah Kota Tasikmalaya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya, pada Tahun 2024 terdapat 76,71 ribu penduduk miskin di Kota Tasikmalaya. Jika di

persentasekan, ini mencapai 11,1% penduduk Kota Tasikmalaya dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Gambar 1. 2 Data Penduduk Miskin Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin Kota Tasikmalaya	Persentase
2021	89,46 Ribu Jiwa	13,13%
2022	87,10 Ribu Jiwa	12,72%
2023	79,37 Ribu Jiwa	11,53%
2024	76,71 Ribu Jiwa	11,10%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Di tahun 2021, angka kemiskinan mencapai 89,46 ribu jiwa atau 13,13%. Dengan tingginya angka kemiskinan tersebut, Kota Tasikmalaya menjadi Kota termiskin di Jawa Barat. Kemudian perkembangan dari persentase penduduk miskin di Kota Tasikmalaya mengalami tren penurunan dalam 4 tahun terakhir. Hal ini bisa dilihat berdasarkan tabel diatas dari yang semula kemiskinan sebesar 13,13% saat ini turun di angka 11,10%.

Kota Tasikmalaya merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi di kawasan Priangan Timur, dengan tingkat pengeluaran per kapita tertinggi di wilayah tersebut, mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif kuat. Sebagai kota paling berkembang di Priangan Timur, Tasikmalaya dikenal sebagai pusat aktivitas ekonomi dan kreativitas,

didukung oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,47. Kota ini juga terkenal dengan produk unggulan seperti kerajinan bordir dan anyaman yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.

Selain itu, Tasikmalaya terus berinovasi dalam bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan, memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi dan budaya utama di Priangan Timur. Namun kemajuan tersebut belum bisa dinikmati secara merata bila dilihat dari data persentase kemiskinan diatas. Menurut (Johan, 2020) Upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan analisis yang menyeluruh dan tepat guna merumuskan strategi yang paling efektif, dimulai dengan pemahaman yang mendalam terhadap suatu karakteristik masyarakat serta faktor-faktor penyebab kemiskinan.

Penyelarasan pandangan mengenai konsep, indikator, dan sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan menjadi landasan utama dalam merancang kebijakan yang tepat serta terarah. Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya mencapai 89,46 Ribu Jiwa. Dengan angka yang tinggi, pemerintah tentunya harus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut. Setiap daerah tentunya memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengatasi suatu permasalahan.

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Tasikmalaya, maka diperlukan suatu kebijakan yang mampu mengontrol adanya suatu pembangunan. Menghadapi hal tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Penanggulangan Kemiskinan. Hal tersebut menandakan suatu bentuk keseriusan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Substansi dalam perda ini mengatur berbagai aspek, dimulai dari melakukan pendataan masyarakat miskin, mekanisme dalam pemberian bantuan, peran lintas sektor, Hingga tanggung jawab lembaga teknis pelaksana, termasuk Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

Setelah dikeluarkan suatu kebijakan, proses implementasinya yang paling krusial. Diawali tahap perencanaan, dimana strategi dari pelaksanaan dirancang dengan cermat. Kemudian tahap pelaksanaan, yang melibatkan kolaborasi dari berbagai aktor, prosedur dan juga teknik untuk menjalankan program atau rencana yang telah disusun. Terakhir, tahap evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan kebijakan berhasil dicapai. Setelah tahapan tersebut, fokus beralih pada siapa yang menggerakkan roda pelaksanaan tersebut.

Sebagai instansi pelaksana utama, Dinas Sosial memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan kebijakan yang diatur dalam perda tersebut. Dalam praktiknya, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan data yang akurat, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, faktor sumber daya, dan lain sebagainya.

Melihat pentingnya kebijakan ini dan kompleksitas implementasinya di lapangan, perlu dilakukan analisis terhadap

implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022, khususnya dalam konteks pelaksanaan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut di implementasikan dan apakah sudah dijalankan secara efektif serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini diteliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik milik Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa terdapat dua indikator yang dapat menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan publik, yang pertama adalah isi kebijakan (*content of policy*) dan juga lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Pada penelitian (Satibi & Sudrajat, 2019) dengan judul "Strategi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Tasikmalaya." Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan *Mix Method* dengan menggunakan pendekatan kualitatif di tahap awal kemudian menggunakan pendekatan kuantitatif di tahap selanjutnya. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur beserta studi lapangan lalu kemudian dalam analisis kualitatif melewati tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Untuk analisis kuantitatif menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Iwan Satibi & Undang Sudrajat dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dari kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya belum berjalan secara optimal yang mana hal ini berpengaruh pada tingkat kesejahteraan

masyarakat. Hasil studi juga mengindikasikan bahwa keberhasilan dari implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks pelaksanaannya (*context of policy*). Oleh karena itu, diperlukan adanya dukungan berupa kemauan politik (*political will*) serta penguatan dari kelembagaan untuk merealisasikan kebijakan tersebut secara efektif di Kota Tasikmalaya.

Sementara persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan teori implementasi kebijakan milik Grindle. Menurut Grindle, Keberhasilan dari Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks pelaksanaannya (*context of policy*). Isi dari kebijakan mencakup tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, tingkat perubahan yang dituntut, serta pihak-pihak yang terdampak oleh kebijakan tersebut.

Sementara itu, konteks pelaksanaannya meliputi kondisi kelembagaan, kapasitas birokrasi pelaksana, sumber daya yang tersedia, serta dinamika politik, sosial dan juga ekonomi yang berkembang di masyarakat. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian sebelum Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2022 diberlakukan. Sedangkan penelitian saat ini dilakukan pada periode pasca adanya implementasi awal peraturan daerah sehingga dapat melihat hasil awal implementasi dari perda tersebut secara menyeluruh berdasarkan realisasi di lapangan.

Selanjutnya pada penelitian (Mahdi, 2023) dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Maqashid Syariah.” Penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan penelitian lapangan (*field research*). Dengan sumber data yang berasal dari data primer yang ditemukan di lapangan dengan teknik observasi dan juga wawancara dengan *stakeholders* terkait yang berada di Kota Tasikmalaya.

Selain itu, data sekunder yang didapat berasal dari kajian literatur beserta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi dari Peraturan daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan belum terimplementasi dengan optimal dan memaparkan beberapa faktor yang menjadi penghambat seperti adanya kendala seperti tidak adanya kejelasan dari besaran anggaran dan juga kurang maksimalnya tim lembaga pelaksana. Lalu Perda ini sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah yang memiliki kecenderungan pada manfaat bersama.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni menggunakan landasan Peraturan yang sama yakni Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanggulangan kemiskinan yang mana hal tersebut diisyaratkan sebagai bentuk dari adanya keseriusan dari pemerintah dalam hal menanggulangi permasalahan sosial di Kota Tasikmalaya.

Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus dari penelitiannya, peneliti terdahulu melihat implementasi peraturan daerah tersebut dari perspektif normatif, yakni Maqashid Syariah yang merupakan aturan hukum yang di syariatkan islam dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Sedaangkan peneliti ingin meneliti implementasi peraturan daerah tersebut dari sudut pandang lembaga pelaksana utama yakni Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan milik Grindle dengan dua indikator utama sebagai tumpuannya.

Kemudian Penelitian (Supriyatno & Maulana, 2022) dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Untuk Menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bekasi.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme serta metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan dalam konteks sosial yang nyata, berdasarkan sudut pandang para pelaku kebijakan dan masyarakat yang terlibat.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi, serta kajian pustaka yang bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan kontekstual. Penelitian menemukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012

tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bekasi belum berjalan sesuai aturan. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, serta penyaluran bantuan yang tidak merata. Selain itu, minimnya sosialisasi mengenai program bantuan juga menjadi hambatan yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan dan pendekatan yang sistematis dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Terdapat beberapa kesamaan umum dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, hal ini terlihat dalam tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi dari peraturan daerah yang mana melihat implementasi kebijakan sebagai pelaksana keputusan kebijakan dasar. Namun, terdapat pula beberapa perbedaan yang mencolok. Di Kota Tasikmalaya, Perda Nomor 3 Tahun 2022 merupakan regulasi yang lebih baru dan dilatarbelakangi oleh upaya menyesuaikan dengan target penanggulangan kemiskinan.

Perda ini menekankan pada strategi yang lebih terintegrasi antara pendataan, pemberdayaan, dan pengurangan beban masyarakat miskin. Sementara itu, Perda Kabupaten Bekasi cenderung berfokus pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis bantuan langsung, dan belum sepenuhnya diarahkan pada pendekatan pemberdayaan.

Selanjutnya, penelitian (Nazmi & Ajidin, 2024) dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Payakumbuh.” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Peneliti terdahulu menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara semi-terstruktur dan validitas dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, pengamatan berulang, serta audit trail. Kemudian peneliti terdahulu menggunakan teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III dengan empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan juga struktur birokrasi.

Hasil penelitian yang didapat yaitu implementasi kebijakan berjalan cukup baik, namun belum signifikan menurunkan angka kemiskinan. Implementasi kebijakan dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang melibatkan OPD terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, dan *stakeholder* seperti Baznas. Permasalahan utama yang didapat yakni terdapat data yang tidak valid dan berbeda antar dinas, yang menyebabkan bantuan salah sasaran. Keterbatasan dana dan lemahnya pengawasan program, serta adanya “mental miskin” pada sebagian masyarakat serta ketidakpuasan atas bantuan yang bersifat konsumtif.

Adapun beberapa persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan informan dari dinas sosial. Lalu fokus evaluasi dari peneliti

terdahulu yakni proses dan hambatan dalam implementasi kebijakan yang mana hal ini peneliti saat ini juga berencana akan meneliti apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan.

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah peneliti terdahulu menggunakan teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan teori Grindle yang memuat isi kebijakan dan juga konteks implementasi. Selain itu, Peneliti terdahulu membahas kebijakan secara umum, sedangkan peneliti saat ini berfokus pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022.

Kemudian penelitian yang dilakukan (Fahmi, 2024) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dari perspektif ekonomi politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan secara serius menerapkan peraturan Daerah nomor 16 tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Keerhasilan kebijakan sangat didukung oleh sinergitas antar instansi, peran pilar sosial dan pendekatan multisektor yang terintegrasi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini antara lain pada fokus penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tingkat daerah.

Beberapa perbedaannya yakni penelitian terdahulu menggunakan perspektif ekonomi politik dan tidak secara eksplisit menggunakan teori implementasi kebijakan publik, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori implementasi milik Merilee S. Grindle. Selain itu, Penelitian terdahulu menyoroti berbagai program pemerintah yang dilaksanakan secara kolaboratif lintas OPD. Sementara itu, penelitian saat ini lebih fokus pada implementasi dari Perda Kota Tasikmalaya oleh Dinas Sosial sebagai Pelaksana Utama.

Meskipun sangat minim, namun kemiskinan di Kota Tasikmalaya tetap mengalami penurunan. Hal tersebut perlu di apresiasi, karena pemerintah Kota Tasikmalaya mulai menunjukkan keseriusannya dalam hal penurunan kemiskinan. Oleh karena itu peneliti tertarik, apakah penurunan tersebut akibat dari implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan yang baik atau karena faktor lainnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya).”** Penelitian ini dirasa penting, dikarenakan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya khususnya pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, adapun rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kemiskinan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya serta apa pendukung dan penghambat dalam implementasi Perda tersebut di Kota Tasikmalaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan masalah yang didapat, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kemiskinan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Politik, khususnya dalam kajian kebijakan publik dan implementasinya di tingkat pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti yang ingin meneliti isu serupa, terutama mengenai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

1.4.2 Aspek Praktis

1.4.2.1 Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota tasikmalaya, khususnya Dinas Sosial, dalam melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 3 tahun 2022 dan merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran untuk menanggulangi kemiskinan.

1.4.2.2 Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sedang dijalankan pemerintah daerah, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

1.4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau literatur awal bagi peneliti lain yang ingin mengangkat tema serupa di wilayah atau konteks kebijakan yang berbeda.